



RINGKASAN

LINTANG KUSUMA WARDANI. Sertifikasi Benih Jati Putih (*Gmelina arborea* Roxb.) di UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat. *White Teak (Gmelina arborea Roxb.) Seed Certification at UPTD for Forest Plant Certification and Seeding West Java Provincial Forestry Service*. Dibimbing oleh OKTI SYAH ISYANI PERMATASARI.

Jati putih (*Gmelina arborea* Roxb.) merupakan tanaman hutan yang memiliki nilai ekonomi baik dan banyak dikembangkan untuk hutan industri. Kayunya dimanfaatkan untuk berbagai produk seperti lantai (*flooring*), *pulp*, *furniture*, dan korek api. Permasalahan yang umum terjadi adalah penggunaan benih jati putih dari sumber yang belum terverifikasi keunggulan genetiknya, serta mutu benih dan mutu bibit yang tidak memenuhi standar, sehingga produktivitas, dan kualitas kayu menjadi rendah. Benih berkualitas dapat diperoleh melalui penunjukan atau pembangunan kebun sumber benih dengan mutu benih, dan mutu bibit yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan untuk menjamin mutu, legalitas, dan keaslian identitas genetik.

Praktik kerja lapangan (PKL) dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan 28 Maret 2025, yang bertujuan mempelajari sertifikasi benih jati putih di UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat. Kegiatan PKL yang dilaksanakan meliputi 3 rangkaian. (1) Sertifikasi sumber benih jati putih melalui tahap persiapan administratif, dan teknis, klarifikasi kepemilikan lahan, identifikasi dan deskripsi sumber benih, hingga penerbitan hasil penilaian. (2) Sertifikasi mutu benih jati putih mencakup pemeriksaan dokumen permohonan, pengambilan contoh benih, pengujian mutu fisik fisiologis (kadar air, kemurnian, bobot 1.000 butir, daya berkecambah), penerbitan hasil uji laboratorium, hingga pengawasan peredaran benih. (3) Sertifikasi mutu bibit jati putih mencakup pemeriksaan mutu genetik, pengambilan sampel secara acak dan sistematis, penilaian mutu fisik fisiologi bibit (syarat umum dan khusus), penerbitan hasil penilaian, hingga pengawasan peredaran bibit.

Kegiatan sertifikasi tanaman jati putih di UPTD STPH didasarkan pada landasan hukum yaitu (1) Peraturan Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.3/Menlhk/Setjen/Kum. 1/1/2020 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan, (2) Badan Standarisasi Nasional (BSN) tahun 2019 tentang Sumber Benih Tanaman Hutan, (3) Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial nomor P.5/V-SET/2010 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Standar Sumber Benih, (4) Badan Standarisasi Nasional (BSN) tahun 2019 tentang Pengujian Benih Tanaman Hutan, (5) Badan Standarisasi Nasional (BSN) tahun 2022 tentang Mutu Fisik Fisiologis Benih Tanaman Hutan, (6) Badan Standarisasi Nasional (BSN) tahun 2018 tentang Bibit Tanaman Hutan, (7) Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Nomor P.5/V-SET/2009 tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mutu Bibit Tanaman Hutan, dan (8) Standar Pengujian Mutu Benih Tanaman Hutan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Sertifikasi sumber benih jati putih menunjukkan bahwa tegakan jati putih dengan luas 0,3 Ha di Hutan Daerah Kiara Payung tidak memenuhi syarat sebagai sumber benih. Hasil sertifikasi mutu benih milik CV Tanjung Harapan Sumedang didapatkan rata-rata penetapan kadar air menggunakan *oven* sebesar 6,6%, rata-rata kadar air menggunakan *moisture meter* sebesar 8,3%, analisis kemurnian sebesar 99,3%, rata-rata bobot 1.000 butir sebesar 509,16 g, dan pengujian daya berkecambah sebesar 92%. Berdasarkan hasil tersebut mutu benih jati putih dinyatakan lulus dan memiliki sertifikat sumber benih maka hasil uji mendapatkan sertifikat mutu benih. Bibit jati putih milik UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat yang diajukan untuk sertifikasi mutu bibit dinyatakan lulus memenuhi syarat mutu kelas D (kedua), dan memiliki sertifikat sumber benih maka hasil uji mendapatkan sertifikat mutu bibit.

Kata kunci: mutu benih, mutu bibit, sumber benih, tegakan.



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.